

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



NOMOR : 17

TAHUN : 2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 10 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah ;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130) ;
4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
11. Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor I Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal ...

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000, semula berjumlah RP. 41.878.343.195,- bertambah sejumlah Rp. 14.281.810.182,96,- sehingga menjadi Rp. 56.160.153.377,96,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 41.878.343.195,- bertambah sejumlah Rp. 14.281.810.182,96,- sehingga menjadi Rp. 56.160.153.377,96,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan Rp. 24.148.068.195,-
Bertambah Rp. 5.357.620.182,96,-
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 29.505.688.377,96,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 17.730.275.000,-
Bertambah Rp. 8.924.190.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 26.654.465.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan /Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 2.037.506.661,- bertambah sejumlah Rp. 160.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.197.506.661,- ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 2.037.506.661,- bertambah sejumlah Rp. 160.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.197.506.661,- ;
- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2000.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 29 September 2000

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 30 September 2000

Pih ~~SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,~~



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D